



P U T U S A N

Nomor 517/PID.SUS/2015/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ZULKIFLI
Tempat lahir : di Pante Ara;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1982
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kuta di Blang Desa Pante Ara Kecamatan
Peusangan Kabupaten Bireuren Provinsi Aceh;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 23 Januari 2015 No. SP.Han/59/1/2015/Narkoba sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 11 Februari 2015.
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2015 Nomor : B-60/N.2.22/Rt./Epp.3/01/2015, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 23Maret 2015.
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Maret 2015, No. Print-155/N.2.22/Ep.3/03/2015 sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal : 02 April 2015 No.574/SPP/1/Pen Pid/2015/PN.Lbp sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 01 Mei 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal : 21 April 2015 No.574/SPP/11/Pen Pid/2015/PN.Lbp sejak tanggal 02 Mei 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 1247/ Pen.Pid/2015/PT.MDN, tanggal 18 Juni 2015, sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d 30 Juli 2015;
7. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, No. 1521/Pen.Pid/2015/PT.MDN, tanggal 22 Juli 2015 sejak 31 Juli 2015 s/d 29 Agustus 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Agustus 2015 No.650Pen.Pid/2015/PT.Mdn., sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d. 04 September 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Agustus 2015 No.703/Pen.Pid/ 2015/PT.Mdn, sejak 05 September 2015 s/d. Tanggal 03 Nopember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh HERMAWAN DARWIN Nst, SH, IRWAN ROBAMA, SH dan WAMI SH Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Gaharu No. 138 Jalan Bambu III Telp 061-80032258-75224332 Hp. 081263776277 Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 559/Pid.SUS/ PN-Lbp, tanggal 21 April 2015, tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Agustus 2015 Nomor: 559/Pid.Sus/2015/PN. LBP. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Maret I 2015 No.Reg.Perkara Nomor : PDM-153/Ep.3/ LPAKAM/03/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI, bersama dengan saksi MURSAL, saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI, (masing-masing dilakukan penututan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2015 bertempat di Jalan Medan - Binjai Km 15 Diski Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 saksi MUHAJIR dihubungi oleh seseorang yang bernama MUZAKIR (belum tertangkap) dan menawarkan pekerjaan kepada saksi MUHAJIR untuk membawa dan atau mengangkut narkotika jenis Ganja dari Aceh ke Jakarta dengan Upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena merasa butuh uang oleh saksi MUHAJIR menyetujuinya, kemudian MUZAKIR mengatakan kepada saksi MUHAJIR untuk menunggu beberapa hari, akan ada orang lain yang akan membawa mobil truk yang mengangkut narkotika jenis ganja tersebut ke tempat dimana saksi MUHAJIR tinggal di daerah Kecamatan Birem Bayeun, dan kepada MUZAKIR meminta kepada saksi MUHAJIR untuk merental 1 (satu) unit mobil yang nantinya akan digunakan untuk mengawal truck yang bermuatan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib oleh saksi MUHAJIR merental 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK 1020 JP milik saksi M. YUSUF selama 12 (dua belas) hari dengan biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi MUHAJIR menghubungi saksi FADLY FAUZI dan menawarkan pekerjaan untuk membawa dan atau mengangkut narkotika jenis ganja tersebut ke Jakarta dengan upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibagi dua untuk saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI, mendengar hal tersebut kemudian saksi FADLY FAUZI menyetujuinya.

Bahwa di tempat yang berbeda pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 saksi MURSAL dihubungi oleh MUZAKIR dan menawarkan pekerjaan untuk mengawal membawa narkotika jenis ganja sampai ke Provinsi Lampung dengan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), mendengar hal tersebut kemudian saksi MURSAL menyetujuinya dengan ketentuan upah tersebut diberikan setelah narkotika jenis ganja tersebut sampai di Lampung, 3 (tiga) hari kemudian MUZAKIR kembali menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MURSAL dan menyuruh saksi MURSAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truck yang akan digunakan untuk mengangkut narkotika jenis ganja tersebut di SPBU Kampung Lalang Medan, selanjutnya oleh saksi MURSAL menawarkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa ZULKIFLI dengan upah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibagi dua untuk saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI, mendengar hal tersebut terdakwa ZULKIFLI menyetujuinya, kemudian saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI bersama-sama pergi ke Medan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI tiba di SPBU Kampung Lalang Medan, dan sesuai dengan instruksi dari MUZAKIR, bahwa 1 (satu) unit mobil truk yang akan dibawa dengan nomor plat BK 9640 DI dan telah lengkap dengan kuncinya, selanjutnya saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI membawa 1 (satu) unit mobil truk BK 9640 DE tersebut menuju Desa Bayeun Aceh untuk diserahkan kepada saksi MUHAJIR, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI tiba di Desa Bayeun dan bertemu dengan saksi MUHAJIR tepatnya di sebuah SPBU lalu oleh saksi MURSAL menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk BK 9640 DI berikut kunci kontaknya kepada saksi MUHAJIR dan oleh saksi MUHAJIR menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1020 JP beserta kunci kontaknya kepada saksi MURSAL, selanjutnya saksi MURSAL dan saksi ZULKIFLI beristirahat di rumah terdakwa ZULKIFLI.

Selanjutnya oleh saksi MUHAJIR bersama dengan saksi FADLY FAUZI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk BK 9640 DI menuju ke Seulimum Aceh Besar, tepatnya di daerah persawahan yang gelap dan hanya dengan menggunakan penerangan berupa senter ternyata di tempat tersebut telah menunggu 6 (enam) orang yang tidak dikenal oleh saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI, selanjutnya ke 6 (enam) orang tersebut memuat narkotika jenis ganja sebanyak 96 (sembilan puluh enam) goni yang diperkirakan seberat 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) kilogram, setelah selesai memuat narkotika ganja tersebut, salah seorang dari ke 6 (enam) orang yang memuat narkotika jenis ganja tersebut yang mengaku bernama AGAM (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MUHAJIR yang diberikan sebagai uang jalan, pada saat itu saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI telah menunggu di Jalan Besar Banda Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan untuk mengawal 1 (satu) unit truck BK 9640 DI yang mengangkut narkotika jenis ganja dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BK 1020 JP, selanjutnya saksi MUHAJIR bersama dengan saksi FADLY FAUZI dengan mengendarai 1 (satu) unit truck BK 9640 DI yang mengangkut narkotika jenis ganja berjalan beriringan dengan dikawal oleh saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BK 1020 JP yang berjalan di depan dengan tujuan sebagai penunjuk jalan dan memberikan informasi keamanan perjalanan, setibanya di daerah Bireun saksi MUHAJIR, saksi FADLY FAUZI, saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI berhenti sebentar untuk makan dan istirahat, kemudian perjalanan dilanjutkan dan setibanya di Desa Bayeun saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI istirahat di rumah saksi MUHAJIR, pada saat itu terdakwa memberikan belanja kepada keluarga saksi MUHAJIR, dan juga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FADLY FAUZI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi MUHAJIR, saksi FADLY FAUZI, saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI pergi menuju Medan dimana saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI terlebih dahulu berjalan di depan sedang saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI berjalan di belakang, pada saat hendak memasuki provinsi Sumatera Utara, saksi MURSAL menghubungi saksi MUHAJIR dan memberitahukan bahwa situasi di depan aman, namun sekira pukul 21.30 Wib ketika saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI melintas di Jalan Binjai ? Medan KM 15 Diski Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, 1 (satu) unit truck BK 9640 DI yang mengangkut narkotika jenis ganja yang dikemudikan oleh saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI dihentikan oleh para saksi petugas Polisi dari Polres Kota Medan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 96 (sembilan puluh enam) goni narkotika jenis ganja yang diperkirakan seberat 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) kilogram, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI, mengaku bahwa 96 (sembilan puluh enam) goni narkotika jenis ganja yang diperkirakan seberat 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) kilogram tersebut dibawa dari Aceh dengan tujuan ke Jakarta yang sebelumnya dikawal oleh saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK 1020 JP, dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan saksi MUHAJIR dan saksi MURSAL saling berhubungan untuk memberikan informasi keamanan, selanjutnya para saksi petugas polisi menyuruh saksi MUHAJIR untuk menghubungi saksi MURSAL, sehingga diketahui bahwa pada saat itu saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI berada di sekitar Lubuk Pakam, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI di Kampung Batak Lubuk Pakam, saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI mengaku hanya mengangkut dan membawa narkoba jenis ganja tersebut dari Seulimum Aceh Besar menuju Jakarta atas perintah dari MUZAKIR dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedang saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI mengaku hanya mengawal narkoba jenis ganja tersebut sampai ke Lampung atas perintah MUZAKIR dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedang saksi MUHAJIR, saksi FADLY FAUZI, saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut, membawa, mengirim, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa ZULKIFLI, saksi MURSAL, saksi MUHAJIR, dan saksi FADLY FAUZI, berikut barang bukti berupa 96 (sembilan puluh enam) goni narkoba jenis ganja yang diperkirakan seberat 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) kilogram, 1 (satu) unit truck BK 9640 DI, dan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK 1020 JP serta 4 (empat) buah handphone yang dipergunakan sebagai alat komunikasi, dibawa ke Polres Kota Medan untuk dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 644/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN,M,Si, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 2000 (dua ribu) gram milik MUHAJIR, FADLY FAUZI, MURSAL dan ZULKIFLI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Positif ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI, bersama dengan saksi MURSAL, saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI, (masing-masing dilakukan penutupan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2015 bertempat di Jalan Medan - Binjai Km 15 Diski Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 saksi MUHAJIR dihubungi oleh seseorang yang bernama MUZAKIR (belum tertangkap) dan menawarkan pekerjaan kepada saksi MUHAJIR untuk membawa dan atau mengangkut narkotika jenis Ganja dari Aceh ke Jakarta dengan Upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena merasa butuh uang oleh saksi MUHAJIR menyetujuinya, kemudian MUZAKIR mengatakan kepada saksi MUHAJIR untuk menunggu beberapa hari, akan ada orang lain yang akan membawa mobil truk yang mengangkut narkotika jenis ganja tersebut ke tempat dimana saksi MUHAJIR tinggal di daerah Kecamatan Birem Bayeun, dan kepada MUZAKIR meminta kepada saksi MUHAJIR untuk merental 1 (satu) unit mobil yang nantinya akan digunakan untuk mengawal truck yang bermuatan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib oleh saksi MUHAJIR merental 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK 1020 JP milik saksi M. YUSUF selama 12 (dua belas) hari dengan biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi MUHAJIR menghubungi saksi FADLY FAUZI dan menawarkan pekerjaan untuk membawa dan atau mengangkut narkotika jenis ganja tersebut ke Jakarta dengan upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang dibagi dua untuk saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI, mendengar hal tersebut kemudian saksi FADLY FAUZI menyetujuinya.

Bahwa di tempat yang berbeda pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 saksi MURSAL dihubungi oleh MUZAKIR dan menawarkan pekerjaan untuk mengawal membawa narkoba jenis ganja sampai ke Provinsi Lampung dengan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), mendengar hal tersebut kemudian saksi MURSAL menyetujuinya dengan ketentuan upah tersebut diberikan setelah narkoba jenis ganja tersebut sampai di Lampung, 3 (tiga) hari kemudian MUZAKIR kembali menghubungi saksi MURSAL dan menyuruh saksi MURSAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truck yang akan digunakan untuk mengangkut narkoba jenis ganja tersebut di SPBU Kampung Lalang Medan, selanjutnya oleh saksi MURSAL menawarkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa ZULKIFLI dengan upah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibagi dua untuk saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI, mendengar hal tersebut terdakwa ZULKIFLI menyetujuinya, kemudian saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI bersama-sama pergi ke Medan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI tiba di SPBU Kampung Lalang Medan, dan sesuai dengan instruksi dari MUZAKIR, bahwa 1 (satu) unit mobil truk yang akan dibawa dengan nomor plat BK 9640 DI dan telah lengkap dengan kuncinya, selanjutnya saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI membawa 1 (satu) unit mobil truk BK 9640 DE tersebut menuju Desa Bayeun Aceh untuk diserahkan kepada saksi MUHAJIR, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI tiba di Desa Bayeun dan bertemu dengan saksi MUHAJIR tepatnya di sebuah SPBU lalu oleh saksi MURSAL menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk BK 9640 DI berikut kunci kontaknya kepada saksi MUHAJIR dan oleh saksi MUHAJIR menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1020 JP beserta kunci kontaknya kepada saksi MURSAL, selanjutnya saksi MURSAL dan saksi ZULKIFLI beristirahat di rumah terdakwa ZULKIFLI.

Selanjutnya oleh saksi MUHAJIR bersama dengan saksi FADLY FAUZI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk BK 9640 DI menuju ke Seulimum Aceh Besar, tepatnya di daerah persawahan yang gelap dan hanya dengan menggunakan penerangan berupa senter ternyata di tempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunggu 6 (enam) orang yang tidak dikenal oleh saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI, selanjutnya ke 6 (enam) orang tersebut memuat narkotika jenis ganja sebanyak 96 (sembilan puluh enam) goni yang diperkirakan seberat 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) kilogram, setelah selesai memuat narkotika ganja tersebut, salah seorang dari ke 6 (enam) orang yang memuat narkotika jenis ganja tersebut yang mengaku bernama AGAM (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MUHAJIR yang diberikan sebagai uang jalan, pada saat itu saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI telah menunggu di Jalan Besar Banda Aceh Medan untuk mengawal 1 (satu) unit truck BK 9640 DI yang mengangkut narkotika jenis ganja dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BK 1020 JP, selanjutnya saksi MUHAJIR bersama dengan saksi FADLY FAUZI dengan mengendarai 1 (satu) unit truck BK 9640 DI yang mengangkut narkotika jenis ganja berjalan beriringan dengan dikawal oleh saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BK 1020 JP yang berjalan di depan dengan tujuan sebagai penunjuk jalan dan memberikan informasi keamanan perjalanan, setibanya di daerah Bireun saksi MUHAJIR, saksi FADLY FAUZI, saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI berhenti sebentar untuk makan dan istirahat, kemudian perjalanan dilanjutkan dan setibanya di Desa Bayeun saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI istirahat di rumah saksi MUHAJIR, pada saat itu terdakwa memberikan belanja kepada keluarga saksi MUHAJIR, dan juga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FADLY FAUZI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi MUHAJIR, saksi FADLY FAUZI, saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI pergi menuju Medan dimana saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI terlebih dahulu berjalan di depan sedang saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI berjalan di belakang, pada saat hendak memasuki provinsi Sumatera Utara, saksi MURSAL menghubungi saksi MUHAJIR dan memberitahukan bahwa situasi di depan aman, namun sekira pukul 21.30 Wib ketika saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI melintas di Jalan Binjai ? Medan KM 15 Diski Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, 1 (satu) unit truck BK 9640 DI yang mengangkut narkotika jenis ganja yang dikemudikan oleh saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI dihentikan oleh para saksi petugas Polisi dari Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 96 (sembilan puluh enam) goni narkotika jenis ganja yang diperkirakan seberat 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) kilogram, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI, mengaku bahwa 96 (sembilan puluh enam) goni narkotika jenis ganja yang diperkirakan seberat 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) kilogram tersebut dibawa dari Aceh dengan tujuan ke Jakarta yang sebelumnya dikawal oleh saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK 1020 JP, dan dalam perjalanan saksi MUHAJIR dan saksi MURSAL saling berhubungan untuk memberikan informasi keamanan, selanjutnya para saksi petugas polisi menyuruh saksi MUHAJIR untuk menghubungi saksi MURSAL, sehingga diketahui bahwa pada saat itu saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI berada di sekitar Lubuk Pakam, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI di Kampung Batak Lubuk Pakam, saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI mengaku hanya mengangkut dan membawa narkotika jenis ganja tersebut dari Seulimum Aceh Besar menuju Jakarta atas perintah dari MUZAKIR dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedang saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI mengaku hanya mengawal narkotika jenis ganja tersebut sampai ke Lampung atas perintah MUZAKIR dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedang saksi MUHAJIR, saksi FADLY FAUZI, saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut, membawa, mengirim, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa ZULKIFLI, saksi MURSAL, saksi MUHAJIR, dan saksi FADLY FAUZI, berikut barang bukti berupa 96 (sembilan puluh enam) goni narkotika jenis ganja yang diperkirakan seberat 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) kilogram, 1 (satu) unit truck BK 9640 DI, dan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK 1020 JP serta 4 (empat) buah handphone yang dipergunakan sebagai alat komunikasi, dibawa ke Polres Kota Medan untuk dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 644/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperiksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 2000 (dua ribu) gram milik MUHAJIR, FADLY FAUZI, MURSAL dan ZULKIFLI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Positif ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 115 ayat (2) Jo pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI, bersama dengan saksi MURSAL, saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI, (masing-masing dilakukan penututan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2015 bertempat di Jalan Medan - Binjai Km 15 Diski Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 saksi MUHAJIR dihubungi oleh seseorang yang bernama MUZAKIR (belum tertangkap) dan menawarkan pekerjaan kepada saksi MUHAJIR untuk membawa dan atau mengangkut narkotika jenis Ganja dari Aceh ke Jakarta dengan Upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena merasa butuh uang oleh saksi MUHAJIR menyetujuinya, kemudian MUZAKIR mengatakan kepada saksi MUHAJIR untuk menunggu beberapa hari, akan ada orang lain yang akan membawa mobil truk yang mengangkut narkotika jenis ganja tersebut ke tempat dimana saksi MUHAJIR tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kecamatan Birem Bayeun, dan kepada MUZAKIR meminta kepada saksi MUHAJIR untuk merental 1 (satu) unit mobil yang nantinya akan digunakan untuk mengawal truck yang bermuatan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib oleh saksi MUHAJIR merental 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK 1020 JP milik saksi M. YUSUF selama 12 (dua belas) hari dengan biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi MUHAJIR menghubungi saksi FADLY FAUZI dan menawarkan pekerjaan untuk membawa dan atau mengangkut narkoba jenis ganja tersebut ke Jakarta dengan upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibagi dua untuk saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI, mendengar hal tersebut kemudian saksi FADLY FAUZI menyetujuinya.

Bahwa di tempat yang berbeda pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 saksi MURSAL dihubungi oleh MUZAKIR dan menawarkan pekerjaan untuk mengawal membawa narkoba jenis ganja sampai ke Provinsi Lampung dengan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), mendengar hal tersebut kemudian saksi MURSAL menyetujuinya dengan ketentuan upah tersebut diberikan setelah narkoba jenis ganja tersebut sampai di Lampung, 3 (tiga) hari kemudian MUZAKIR kembali menghubungi saksi MURSAL dan menyuruh saksi MURSAL untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truck yang akan digunakan untuk mengangkut narkoba jenis ganja tersebut di SPBU Kampung Lalang Medan, selanjutnya oleh saksi MURSAL menawarkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa ZULKIFLI dengan upah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibagi dua untuk saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI, mendengar hal tersebut terdakwa ZULKIFLI menyetujuinya, kemudian saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI bersama-sama pergi ke Medan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI tiba di SPBU Kampung Lalang Medan, dan sesuai dengan instruksi dari MUZAKIR, bahwa 1 (satu) unit mobil truk yang akan dibawa dengan nomor plat BK 9640 DI dan telah lengkap dengan kuncinya, selanjutnya saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI membawa 1 (satu) unit mobil truk BK 9640 DE tersebut menuju Desa Bayeun Aceh untuk diserahkan kepada saksi MUHAJIR, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI tiba di Desa Bayeun dan bertemu dengan saksi MUHAJIR tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah SPBU lalu oleh saksi MURSAL menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk BK 9640 DI berikut kunci kontaknya kepada saksi MUHAJIR dan oleh saksi MUHAJIR menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1020 JP beserta kunci kontaknya kepada saksi MURSAL, selanjutnya saksi MURSAL dan saksi ZULKIFLI beristirahat di rumah terdakwa ZULKIFLI.

Selanjutnya oleh saksi MUHAJIR bersama dengan saksi FADLY FAUZI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk BK 9640 DI menuju ke Seulimum Aceh Besar, tepatnya di daerah persawahan yang gelap dan hanya dengan menggunakan penerangan berupa senter ternyata di tempat tersebut telah menunggu 6 (enam) orang yang tidak dikenal oleh saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI, selanjutnya ke 6 (enam) orang tersebut memuat narkotika jenis ganja sebanyak 96 (sembilan puluh enam) goni yang diperkirakan seberat 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) kilogram, setelah selesai memuat narkotika ganja tersebut, salah seorang dari ke 6 (enam) orang yang memuat narkotika jenis ganja tersebut yang mengaku bernama AGAM (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MUHAJIR yang diberikan sebagai uang jalan, pada saat itu saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI telah menunggu di Jalan Besar Banda Aceh Medan untuk mengawal 1 (satu) unit truck BK 9640 DI yang mengangkut narkotika jenis ganja dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BK 1020 JP, selanjutnya saksi MUHAJIR bersama dengan saksi FADLY FAUZI dengan mengendarai 1 (satu) unit truck BK 9640 DI yang mengangkut narkotika jenis ganja berjalan beriringan dengan dikawal oleh saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BK 1020 JP yang berjalan di depan dengan tujuan sebagai penunjuk jalan dan memberikan informasi keamanan perjalanan, setibanya di daerah Bireun saksi MUHAJIR, saksi FADLY FAUZI, saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI berhenti sebentar untuk makan dan istirahat, kemudian perjalanan dilanjutkan dan setibanya di Desa Bayeun saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI istirahat di rumah saksi MUHAJIR, pada saat itu terdakwa memberikan belanja kepada keluarga saksi MUHAJIR, dan juga memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi FADLY FAUZI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi MUHAJIR, saksi FADLY FAUZI, saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI pergi menuju Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI terlebih dahulu berjalan di depan sedang saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI berjalan di belakang, pada saat hendak memasuki provinsi Sumatera Utara, saksi MURSAL menghubungi saksi MUHAJIR dan memberitahukan bahwa situasi di depan aman, namun sekira pukul 21.30 Wib ketika saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI melintas di Jalan Binjai ? Medan KM 15 Diski Kelurahan Sumber Melati Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, 1 (satu) unit truck BK 9640 DI yang mengangkut narkotika jenis ganja yang dikemudikan oleh saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI dihentikan oleh para saksi petugas Polisi dari Polres Kota Medan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan truck tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 96 (sembilan puluh enam) goni narkotika jenis ganja yang diperkirakan seberat 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) kilogram, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI, mengaku bahwa 96 (sembilan puluh enam) goni narkotika jenis ganja yang diperkirakan seberat 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) kilogram tersebut dibawa dari Aceh dengan tujuan ke Jakarta yang sebelumnya dikawal oleh saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK 1020 JP, dan dalam perjalanan saksi MUHAJIR dan saksi MURSAL saling berhubungan untuk memberikan informasi keamanan, selanjutnya para saksi petugas polisi menyuruh saksi MUHAJIR untuk menghubungi saksi MURSAL, sehingga diketahui bahwa pada saat itu saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI berada di sekitar Lubuk Pakam, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI di Kampung Batak Lubuk Pakam, saksi MUHAJIR dan saksi FADLY FAUZI mengaku hanya mengangkut dan membawa narkotika jenis ganja tersebut dari Seulimum Aceh Besar menuju Jakarta atas perintah dari MUZAKIR dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedang saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI mengaku hanya mengawal narkotika jenis ganja tersebut sampai ke Lampung atas perintah MUZAKIR dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedang saksi MUHAJIR, saksi FADLY FAUZI, saksi MURSAL dan terdakwa ZULKIFLI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut, membawa, mengirim, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut, kemudian terdakwa ZULKIFLI, saksi MURSAL, saksi MUHAJIR, dan saksi FADLY FAUZI, berikut barang bukti berupa 96 (sembilan puluh enam) goni narkotika jenis ganja yang diperkirakan seberat 4.219 (empat ribu dua ratus sembilan belas) kilogram, 1 (satu) unit truck BK 9640 DI, dan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK 1020 JP serta 4 (empat) buah handphone yang dipergunakan sebagai alat komunikasi, dibawa ke Polres Kota Medan untuk dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 644/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN,M,Si, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 2000 (dua ribu) gram milik MUHAJIR, FADLY FAUZI, MURSAL dan ZULKIFLI dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Positif ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal ... Juli 2015 No.Reg.Perkara: PDM-153/Ep.3/LPKAM/03/2015 yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 Juli 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI dengan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 96 (Sembilan puluh enam) goni Narkotika jenis Ganja seberat 4.219 (empat ribu dua ratus Sembilan belas) kilogram, 1 (satu) unit mobil truck Tronton BK 9640 DI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1020 JP, dan 4 (empat) buah HP dipergunakan dalam perkara an. MUHAJIR.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan tanggal 4 Agustus 2015 Nomor: 559/Pid.Sus/2015/PN.LBP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau 5 (lima) batang pohon ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 96 (Sembilan puluh enam) goni Narkotika jenis Ganja seberat 4.219 (empat ribu dua ratus Sembilan belas) kilogram, 1 (satu) unit mobil truck Tronton BK 9640 DI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK 1020 JP, dan 4 (empat) buah HP dipergunakan dalam perkara an. Muhajir;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 74/Akta .Pid/2015/PN.Lbp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 74/
Akta.Pid/2015/PN.Lbp.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 11 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 13 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :W2.U4/ 7033/Pd.01.10/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Agustus 2015 No. 559/Pid.Sus/ 2015/PN.Lbp. sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan pidana penjara selama seumur hidup sangatlah ringan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa .
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kurang mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa Zulkifli sebagai pengedar yang telah mengganggu narkotika jenis ganja sebanyak, lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4.219 kilogram dari Aceh dengan tujuan Jakarta namun sampai ke Deli Serdang tertangkap petugas yang berwajib ;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dirasa terlalu ringan dan pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kurang mempertimbangkan akibat negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja membawa atau mengedarkan narkoba jenis ganja yang berdampak luas baik generasi muda dan masa depan bangsa ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Medan ini tidak bersifat menjerakan bagi terdakwa yang tidak efektif sebagai daya tangkal bagi orang lain dalam melakukan perbuatan yang sama .
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk tronton BK 9640 DI dan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza BK 1020 JP yang mana status truk dan mobil saat itu adalah rental, pada saat diperiksa didepan persidangan bahwa pemilik truk yaitu saksi Amir telah menyerahkan bukti bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB an. Mulyadi (nama pemiliknya yang lama / belum balik nama) dan bersedia untuk memberikan mobilnya untuk dirental Ricardo Siahaan melalui perantara saksi Komar Dani seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan tujuan mengangkut bahan bantuan material untuk pengungsi Sinabung di Tanah Karo, sedangkan pemilik mobil Toyota Avanza BK 1020 JP adalah pihak SMS Finance Medan , dimana pemilik mobil dan truk tersebut telah terlibat dan tidak tahu menahu didalam peredaran narkoba jenis ganja tersebut serta bukti buktim kepemilikan atas kendaraan mobil dan truk secara sah telah diperlihatkan didepan persidangan .
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 28 Juli 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan Berita Acara pemeriksaan di Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam beserta surat-surat yang timbul yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Agustus 2015 No. 559/Pid.Sus/ 2015/PN.Lbp. , serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di dasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan kemamfaatan serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama , menurut Pengadilan Tinggi pidana penjara seumur hidup yang telah di jatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, sesuai dengan kesalahan terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan di harapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai alasan hukum yang tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Agustus 2015 No. 559/Pi.Sus/2015/PN.Lbp. yang dimintakan banding tersebut dapat di pertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 27 (1) (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- “ Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- “ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Agustus 2015 No. 559/Pid.Sus/2015/PN.Lbp. yang dimintakan banding tersebut ;
- “ Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- “ Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh kami **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **YANSEN PASARIBU SH. dan ABDUL FATTAH , SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 September 2015 Nomor. 517/PID.SUS/2015/PT.MDN. untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 5 Oktober 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta P. RAMBE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. YANSEN PASARIBU, SH.

Hj. WAGIAH ASTUTI,

SH

2. ABDUL FATTAH , SH.MH.

Panitera Pengganti :

P.RAMBE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)